

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
TERHADAP KETIDAKPATUHAN MENYAMPAIKAN  
SPT TAHUNAN PPH DAN SPT MASA PAJAK PPN  
YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA  
(STUDI PUTUSAN NO. 224/Pid.Sus/2020/PN Mks)**

Disusun dan diajukan oleh

**INDAH WULANDARI  
B011171342**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA / DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
TERHADAP KETIDAKPATUHAN MENYAMPAIKAN  
SPT TAHUNAN PPH DAN SPT MASA PAJAK PPN  
YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA  
(STUDI PUTUSAN NO. 224/Pid.Sus/2020/PN Mks)**

**OLEH**

**INDAH WULANDARI  
B011171342**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
TERHADAP KETIDAKPATUHAN MENYAMPAIKAN SPT  
TAHUNAN PPH DAN SPT MASA PAJAK PPN YANG  
MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA  
(STUDI PUTUSAN NO. 224/Pid.Sus/2020/PN Mks)**

Disusun dan diajukan oleh:  
**INDAH WULANDARI**  
B0111 71 342


Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Senin, 18 April 2022  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**


**Sekretaris**

  
**Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana SH., MH.**  
NIP. 197903262008122002

  
**Andi Muhammad Aswin Anas S.H., MH.**  
NIP. 198910152019031016

**Dekan**  
**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



  
**Dr. Maskun S.H., M.H., LL.M**  
NIP. 19791129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal penelitian dari:

Nama : Indah Wulandari  
Nomor Induk Mahasiswa : B011171342  
Peminatan : Hukum Pidana  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Ketidapatuhan Menyampaikan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa Pajak PPN Yang Mengakibatkan Kerugian Negara (Studi Putusan No.224/Pid.Sus/2020/PN Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, Januari 2021

Pembimbing Utama



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana SH., MH.  
NIP. 197903262008122002

Pembimbing Pendamping



Andi Muhammad Aswin Anas S.H., MH.  
NIP. 198910152019031016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : INDAH WULANDARI  
N I M : B011171342  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Ketidapatuhan Menyampaikan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa Pajak PPN Yang Mengakibatkan Kerugian Negara (Studi Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/PN Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2022

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Saizah Halim SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 497312311999031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Wulandari

NIM : B011171342

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap  
Ketidapatuhan Menyampaikan SPT Tahunan PPh dan  
SPT Masa Pajak PPN Yang Mengakibatkan Kerugian  
Negara (Studi Putusan No.224/Pid.Sus/2020/PN Mks)

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagianisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 22 April 2022

  
Indah Wulandari

## ABSTRAK

Indah Wulandari (B011171342) dengan Judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Ketidakpatuhan Menyampaikan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa Pajak PPN Yang Mengakibatkan Kerugian Negara (Studi Putusan No.224/Pid.Sus/2020/PN Mks)”. Dibawah bimbingan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku pembimbing utama dan Andi Muhammad Aswin Anas selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi atas ketidakpatuhan menyampaikan SPT tahunan PPh dan SPT masa pajak PPN yang mengakibatkan kerugian negara. Serta untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/PN Mks atas ketidakpatuhan korporasi menyampaikan SPT tahunan PPh dan SPT masa pajak PPN yang mengakibatkan kerugian negara.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, serta dianalisis secara preskriptif-normatif

Adapun hasil penelitian ini yaitu, (1) Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam bentuk CV atas ketidakpatuhan menyampaikan SPT tahunan PPh dan SPT masa pajak PPN yang mengakibatkan kerugian keuangan negara adalah dilakukan oleh pengurusnya yakni sekutu aktif yang diwakili oleh Direktur CV Data Aircond sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf A UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2) Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/PN Mks atas ketidakpatuhan korporasi menyampaikan SPT tahunan PPh dan SPT masa pajak PPN yang mengakibatkan kerugian negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Kerugian Negara; Korporasi; Pajak; Pertanggungjawaban Pidana.

## **ABSTRACT**

Indah Wulandari (B011171342) with the title "*Corporate Criminal Liability Against Non-compliance in Submitting Annual Income Tax Returns and VAT Period Tax Returns That Cause State Losses (Decision Study No. 224/Pid.Sus/2020/PN Mks)*". Under the guidance of Hijrah Adhyanti Mirzana as the main supervisor and Andi Muhammad Aswin Anas as the co-supervisor.

*This study aims to determine the corporate criminal liability for non-compliance in submitting the annual income tax return and the VAT period tax return, which resulted in state losses. Furthermore, to know the judge's legal considerations in Decision No. 224/Pid.Sus/2020/PN Mks for the non-compliance of the corporation submitting the annual income tax return and the VAT tax period tax return which resulted in state losses.*

*This research used normative legal research with legislation approach and case approach. Legal material consist of secondary and primary legal data, analyzed with prescriptive-normative*

*The results of this study are, (1) Corporate criminal liability in the form of a CV for non-compliance with submitting annual income tax returns and VAT tax returns resulting in state financial losses is carried out by the management, namely active partners represented by the Director of CV Data Aircond as regulated in Article 32 Paragraph (1) letter A of the Law concerning General Provisions and Tax Procedures. (2) Judge's legal considerations in Decision No. 224/Pid.Sus/2020/PN Mks for the non-compliance of the corporation submitting the annual income tax return and the VAT period tax return resulting in state losses under the provisions of the applicable laws and regulations.*

**Keywords:** *State Losses; Corporation; tax; Criminal Liability.*



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

*Bismillahirrohmanirohim.* Puji syukur yang luar biasa saya haturkan kepada tuhan yang maha esa, Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: ***“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Ketidapatuhan Menyampaikan SPT Tahunan PPH dan SPT Masa Pajak PPN yang Mengakibatkan Kerugian Negara (Studi Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/PN Mks)”***. Yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, yaitu bapak H. Guntur dan Ibu Hj. Megawati yang telah memberikan motivasi serta kasih sayang, doa, perhatian, nasihat dan jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orangtua tercinta.

Ucapan terima kasih juga kepada Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana SH., MH. selaku Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas S.H.,MH. selaku Pembimbing Pendamping, atas waktu, tenaga, pikiran, kritik, saran, dan kesabarannya yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa ucapan terima kasih juga penulis

ucapkan kepada tim penilai Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, SH., M.H., DFM selaku penilai 1 dan Dr. Syamsuddin Muchtar, SH.,MH selaku penilai 2 atas segala saran beserta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berperan menjadi penyemangat, memberikan bantuan moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan.
3. Dr. Maskun, S.H.,LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Nur Azisa, SH.,MH selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

5. Prof. Dr. Marthen Napang SH., MH., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan, nasehat, dan arahan selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Civitas Akademik dan seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mengizinkan penulis untuk mendapatkan sumber-sumber literatur yang berguna bagi penulis dalam penulisan penelitian skripsi ini.
9. Kepada keluarga besar UKM Seni Tari Universitas Hasanuddin Terutama untuk kak Azmar sebagai pelatih yang telah memberikan banyak ilmu mengenai seni.
10. Kepada Yusril Firdaus, sebagai Support System yang selalu mendukung dari awal ketika menjadi mahasiswa. Menjadi sahabat, saudara, sekaligus orang yang banyak membantu dikala susah dan senang. Pengorbanan yang dilakukan tidak akan sia-sia dan akan kita lalui bersama.

11. Kepada Saudara-saudara Saya yang tercinta, Cindy, Adit dan Yasmin yang menjadi penyemangat.
12. Kim Namjoon, Kim seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook selaku orang teristimewa yang selalu memberikan motivasi semangat selama perkuliahan sampai menyusun skripsi ini.
13. Kepada keluarga besar teman-teman Angkatan 2017 PLEDOI, Yang telah bersama-sama dan terima kasih atas segala pengalaman selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Semoga bisa bertemu kembali dalam keadaan sukses menggapai cita-cita.
14. Sahabat Menuju Lebih Baik yang senantiasa ada dan menjadi teman belajar, teman jalan, teman makan, teman cerita selama penulis menempuh pendidikan semenjak MABA yang terdiri dari Alm. Ririn Aswandi, Yusril Firdaus, Yusril Nasrum, Peni Perwana.
15. Teman-teman KKN Gel-104 Wilayah Tamalanrea 8 yang telah menemani penulis selama menjalani KKN yang terdiri dari Alm. Ririn, devis, aslinda, fahrisa, Eveline, Rahmadani, Monika, Bernadetha, Amanuddin, May, Jheki, Arizki, Putri, Ari, Surham, Mariyety, Najib, Madi, Randi, Vanessa, Jervis.
16. Kepada adik-adik saya yang saya kenal melalui UKM Seni Tari Universitas Hasanuddin, yang terdiri dari Amrul, Rasyid, Nisa.
17. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas do'a dan

dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca skripsi ini. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara Umum. Akhir kata penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lamin*.

*Wassalamua'laikum Warahamatullahi Wabarokatuh*

Makassar, 31 Maret 2022

Penulis,

Indah Wulandari

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Metode penelitian.....	12
1. Tipe Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian .....	13
3. Bahan Hukum.....	14
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	15
5. Analisis Bahan Hukum .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS</b>	
<b>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS</b>	
<b>KETIDAKPATUHAN MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN PPH DAN</b>	
<b>SPT MASA PAJAK PPN.....</b>	<b>18</b>
A. Pertanggungjawaban pidana.....	18
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	18
2. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana.....	19

3.	Kemampuan Bertanggung Jawab.....	21
B.	korporasi .....	23
1.	Pengertian Korporasi.....	23
2.	Jenis-Jenis Korporasi .....	25
3.	Korporasi Sebagai Subjek Hukum .....	27
4.	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....	28
C.	Pajak .....	32
1.	Pengertian Pajak .....	32
2.	Dasar Hukum Pajak .....	35
3.	Jenis-Jenis Pajak .....	39
4.	Pajak Sebagai Pendapatan Negara.....	40
5.	Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pajak.....	42
D.	Tindak Pidana Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).....	43
1.	Definisi dan Fungsi SPT.....	43
2.	Jenis SPT .....	44
3.	Kewajiban Menyampaikan SPT .....	45
4.	Sanksi Administrasi Tidak Menyampaikan SPT .....	46
5.	Sanksi Pidana Tidak Menyampaikan SPT.....	46
E.	Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Ketidapatuhan Menyampaikan SPT tahunan PPh dan SPT Masa Pajak PPN.....	49
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM</b>		
<b>HAKIM DALAM PUTUSAN PIDANA.....</b>		
A.	Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana .....	66
B.	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana .....	70
1.	Pertimbangan yang Bersifat Yuridis.....	71
2.	Pertimbangan yang Bersifat Sosiologis .....	73
C.	Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/PN Mks Atas Ketidapatuhan Korporasi	

Menyampaikan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa Pajak PPN... 74

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>104</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Penerimaan negara merupakan jumlah pendapatan suatu negara yang berasal dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri dari dua jenis sektor penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sektor penerimaan dari pajak telah menjadi tumpuan utama pendapatan negara ini.<sup>1</sup> Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara yang diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Pemerintah Indonesia telah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan dan mencapai target pajak yang berguna untuk pembangunan negara. Penerimaan pajak yang sangat besar merupakan salah satu penopang utama dalam keberlangsungan hidup negara yang bergantung pada keberhasilan penerimaan pajak.

Guna mengamankan dan memaksimalkan penerimaan pajak yang telah ditargetkan, maka pemerintah melakukan beberapa cara untuk memenuhi target penerimaan pajak. Peningkatan target penerimaan pajak

---

<sup>1</sup> Dila Ayu Pritalangi, Srikandi Kumadji, dan Bambang Ismono, 2014, "Analisis Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Dan Kontribusi Terhadap Penerimaan PPh (Studi Pada Wajib Pajak Pensiunan Di KPP Pratama Malang Utara)", *Jurnal Perpajakan*, Vol. 3 No. 1 Desember, hlm. 1.

akan dicapai dengan melanjutkan langkah-langkah reformasi perpajakan. Reformasi pajak antara lain melalui peningkatan partisipasi masyarakat, perbaikan regulasi, sistem perpajakan, serta penegakan hukum. Tak hanya itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga melakukan dua pendekatan yaitu kegiatan intensifikasi pajak dan kegiatan ekstensifikasi pajak. Kegiatan intensifikasi pajak bertujuan mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak. Sasarannya yaitu orang pribadi atau badan yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kegiatan ekstensifikasi pajak bertujuan untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar, sasaran utamanya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). Kedua jenis kegiatan yang dilakukan oleh DJP ini agar penerimaan pajak semakin meningkat dan dapat mencapai target sekaligus bisa menaikkan angka *tax ratio* negara Indonesia. *Tax ratio* adalah perbandingan antara besarnya pajak yang dipungut negara dalam tahun tertentu dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Besarnya *tax ratio* ini menunjukkan tingkat kepatuhan perpajakan di suatu negara.<sup>2</sup>

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Nasional bahwa realisasi pendapatan negara khususnya dalam penerimaan perpajakan tahun 2019 sebesar Rp.1.546,141 Triliun, kemudian pada tahun 2020 sebesar Rp.1.404,507 triliun, dan untuk tahun 2021 sebesar Rp.1.444,541 triliun. Dari total penerimaan negara tahun 2019, 2020, dan 2021 tersebut, pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

(PPN) menempati urutan penerimaan terbesar pertama dan kedua dalam sektor penerimaan pajak di Indonesia.<sup>3</sup>

Pada tahun 2019 penerimaan PPh di Indonesia sebesar Rp.777,265 Triliun, kemudian tahun 2020 penerimaan PPh sebesar Rp.679,379 triliun, dan pada tahun 2021 penerimaan PPh sebesar Rp.683,774 triliun. Adapun penerimaan negara dari PPN (terakumulasi dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah {PPnBM}) tahun 2019 sebesar Rp.531,577 Triliun, kemudian tahun 2020 penerimaan PPN dan PPnBM sebesar Rp.507,516 Triliun, dan pada tahun 2021 penerimaan PPN dan PPnBM sebesar Rp.518,545 Triliun.<sup>4</sup>

Potensi penerimaan pajak yang sangat besar memberikan kontribusi dalam pembangunan, maka penting adanya kesadaran dan peran masyarakat untuk membayar pajak. Hal tersebut sejalan dengan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia yakni sistem *self assessment*.<sup>5</sup> Sistem *self assessment* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Tata cara pungutan pajak dengan sistem *self assessment* akan berhasil dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri sistem *self assessment* adalah adanya kepastian hukum,

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2019-2021*, <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>, diakses pada tanggal 02 Agustus 2021 pukul 15.00 WITA.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak.<sup>6</sup>

Sistem *self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- d. Menyampaikan sendiri jumlah pajak yang terutang;
- e. Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.<sup>7</sup>

Pemerintah berharap dengan meningkatnya kesadaran atau pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pelaporan Pajak Penghasilan oleh wajib pajak dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi wajib pajak untuk menyampaikan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya

---

<sup>6</sup> Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, *Perpajakan: Konsep, Teori Dan Isu*, Kencana, Jakarta, hlm. 81.

<sup>7</sup> Siti Resmi, 2013, *Perpajakan; Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 11.

terutang. Pelaporan SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) Pasal 1 angka 11 bahwa SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk menyampaikan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ketentuan dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa bahwa Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Kewajiban menyampaikan SPT sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Faktanya masih banyak kasus ketidakpatuhan pelaporan SPT oleh wajib pajak termasuk oleh badan. Saat ini masih banyak wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT tahunan PPh dan SPT masa pajak PPN, sehingga berdampak pada timbulnya kerugian terhadap pendapatan negara.

Salah satu kasus terkait badan yang tidak menyampaikan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah kasus pada perusahaan CV. Data Aircond. Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang usaha usaha Perdagangan, Pemasangan Serta Perawatan AC (*Air Conditioner*). Perusahaan ini terdindikasi melakukan 2 (dua) perbuatan pidana yakni dengan sengaja tidak menyampaikan SPT tahunan PPh Badan dan dengan sengaja menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yakni SPT PPh Badan dan SPT PPN Badan. CV. Data Aircond pun telah disurati oleh KPP Pratama Makassar Utara sebanyak 3 (tiga) terkait himbauan untuk melakukan penyampaian SPT, namun hal tersebut tidak dilaksanakan. Pada akhirnya kasus CV. Data Aircond ini berlanjut hingga kepengadilan dan melahirkan putusan nomor Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/PN Mks, yang memutuskan bahwa CV Data Aircond yang diwakili oleh Direktur selaku terdakwa dijatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar 2 x Rp. 2.697.248.339,- (dua miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) sama dengan sebesar rp. 5.394.496.678,- ( lima miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk

membayar denda dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 4 (empat) bulan.

Kasus CV. Data Aircond terkait ketidakpatuhan badan menyampaikan SPT tahunan PPh dan SPT masa pajak PPN terindikasi melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat terlihat dari aspek pelaporan SPT sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, aspek kerugian negara akibat pajak yang tidak diterima, dan aspek-aspek lainnya yang saling berkaitan.

Permasalahan di atas yakni terkait ketidakpatuhan badan menyampaikan SPT tahunan PPh dan SPT masa pajak PPN berpotensi semakin banyak terjadi karena menghindar dari kewajiban membayar pajak. Padahal berdasarkan hukum, kewajiban menyampaikan SPT badan merupakan hal yang wajib, bahkan memiliki konsekuensi penjatuhan pidana apabila kewajiban tersebut diabaikan. Konsekuensi penjatuhan sanksi pidana tersebut timbul akibat potensi timbulnya kerugian negara. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi isu yang menarik untuk diteliti secara mendalam terkait pertanggungjawaban pidana badan yang tidak patuh untuk menyampaikan SPT.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis akan melakukan penelitian skripsi terhadap tindak pidana berupa aspek pidana atas ketidakpatuhan badan atau korporasi dalam menyampaikan SPT tahunan

PPH dan SPT masa pajak PPN. Adapun judul penelitian yang akan diangkat oleh penulis adalah “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Ketidapatuhan Menyampaikan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa Pajak PPN Yang Mengakibatkan Kerugian Negara (studi Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/PN Mks)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi atas ketidakpatuhan menyampaikan SPT tahunan PPh dan SPT masa pajak PPN yang mengakibatkan kerugian negara?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/PN Mks atas ketidakpatuhan korporasi menyampaikan SPT tahunan PPh dan SPT masa pajak PPN yang mengakibatkan kerugian negara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi atas ketidakpatuhan menyampaikan SPT tahunan PPh dan SPT masa pajak PPN yang mengakibatkan kerugian negara.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/PN Mks atas ketidakpatuhan korporasi



menyampaikan SPT tahunan PPh dan SPT masa pajak PPN yang mengakibatkan kerugian negara.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu secara teoritis. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a. Memberikan pemahaman bagi penelitian selanjutnya, mengenai tindak pidana perpajakan.
  - b. Menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama dibidang hukum pidana.

#### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara praktis dalam upaya memberikan masukan terhadap aparat penegak hukum, kantor pajak dan pihak terkait ketidakpatuhan korporan menyampaikan SPT tahunan PPh dan SPT masa pajak PPN yang mengakibatkan kerugian terhadap pendapatan negara , sehingga dapat mengedukasi kepada wajib pajak khususnya badan hukum agar taat dan patuh pada kewajiban membayar menyampaikan pajak sebagai salah satu pendapat negara.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini memuat uraian terkait perbedaan dengan hasil karya-karya oleh penulis terdahulu. Berkaitan dengan tema judul skripsi yang penulis teliti, maka penulis melakukan penelusuran terhadap

penelitian lain sebagai pembanding dari penelitian yang penulis lakukan. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi, berikut ini penelitian yang penulis jadi sebagai pembanding untuk menunjukkan keaslian penelitian.

Pertama, Skripsi dengan judul “Efektivitas Implementasi Sanksi Pidana Bagi Wajib Pajak Yang Melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan” oleh Anggun Sulistio Kartawijaya, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, tahun 2017.

Penelitian skripsi Anggun Sulistio Kartawijaya memiliki kesamaan tema pembahasan yakni tindak pidana perpajakan. Namun, keduanya memiliki perbedaan yang sangat jelas. Perbedaan tersebut yakni skripsi Anggun Sulistio Kartawijaya membahas mengenai implementasi sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan di Kota Makassar. Serta efektivitas penerapan sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Kota Makassar.<sup>8</sup> Sedangkan penelitian penulis mengkaji permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi atas ketidakpatuhan menyampaikan SPT tahunan PPh dan SPT masa pajak PPN yang

---

<sup>8</sup> Anggun Sulistio Kartawijaya, 2017, “Efektivitas Implementasi Sanksi Pidana Bagi Wajib Pajak Yang Melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. v.

mengakibatkan keugian terhadap pendapatan negara. Serta pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/PN Mks atas ketidakpatuhan korporasi menyampaikan SPT tahunan PPh dan SPT masa pajak PPN yang mengakibatkan keugian terhadap pendapatan negara.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perbedaan skripsi Anggun Sulistio Kartawijaya dengan skripsi penulis yakni skripsi Anggun Sulistio Kartawijaya pembahasan utamanya adalah mengenai efektifitas sanksi pidana bagi wajib pajak, sedangkan skripsi penulis pembahasan utamanya adalah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Ketidakpatuhan Menyampaikan SPT.

Kedua, Skripsi dengan judul “Proses Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Pajak (Analisis Putusan MA No: 12/Pid.B/2013/PN.MSH)” oleh Muhammad Afdol, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, tahun 2017.

Penelitian skripsi Muhammad Afdol membahas mengenai unsur tindak pidana pemalsuan faktur pajak; dan prosedur pembuktian tindak pidana pemalsuan faktur pajak; serta analisis putusan nomor: 12/Pid.B/2013/PN.MSH terhadap tindak pidana pemalsuan faktur pajak.<sup>9</sup> Sedangkan, Penelitian penulis membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi atas ketidakpatuhan menyampaikan SPT tahunan PPh dan SPT masa pajak PPN yang mengakibatkan keugian terhadap

---

<sup>9</sup> Muhammad Afdol, 2017, “*Proses Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Pajak (Analisis Putusan MA No: 12/Pid.B/2013/PN.MSH)*”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. i.

pendapatan negara. Serta pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan No. 224/Pid.Sus/2020/PN Mks atas ketidakpatuhan korporasi menyampaikan SPT tahunan PPh dan SPT masa pajak PPN yang mengakibatkan keugian terhadap pendapatan negara.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perbedaan skripsi Muhammad Afdol dengan skripsi penulis yakni skripsi Muhammad Afdol pembahasan utamanya adalah proses pembuktian tindak pidana pemalsuan faktur pajak, sedangkan skripsi penulis pembahasan utamanya adalah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Ketidakpatuhan Menyampaikan SPT.

## **F. Metode penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang berorientasi pada bahan-bahan hukum serta dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>10</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

<sup>11</sup> Peter Mahkum Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>12</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Pendekatan kasus (*case approach*);
- 2) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- 3) Pendekatan historis (*historical approach*);
- 4) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- 5) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis dengan berdasar pada pendekatan di atas yakni.

- 1) Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 2) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-

---

<sup>12</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>14</sup>

### **3. Bahan Hukum**

Bahan Hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, Undang-Undang terkait, Hukum Adat, dan Yurisprudensi.<sup>15</sup> Adapun bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

<sup>15</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 118-119.

- 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
  - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
  - f) Putusan Pengadilan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Mks.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum.<sup>16</sup> Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>17</sup>

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini ialah Studi Kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 119.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, hlm. 142.

merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku, media masa, dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis dan argumentasi yang disusun dan dibangun senantiasa merujuk kepada cara berpikir yuris, bersifat preskriptif-normatif, penggunaan silogisme deduktif, dan tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan, bahwasanya suatu analisis merupakan refleksi dari kemampuan, kemandirian, kehandalan, ketajaman, dan wawasan peneliti dalam merespon dan menjawab permasalahan penelitiannya.<sup>18</sup>

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dianalisis secara sistematis, faktual dan akurat. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Luaran penelitian ini adalah preskripsi berupa rekomendasi atau saran yang dapat diterapkan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ilmu hukum bukan termasuk ke dalam ilmu deskriptif melainkan termasuk dalam ilmu yang bersifat perskriptif. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan

---

<sup>18</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Prktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 172.



*know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan didalam mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan selanjutnya memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 59-60.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS KETIDAKPATUHAN MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN PPH DAN SPT MASA PAJAK PPN

#### A. Pertanggungjawaban pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>20</sup>

Roeslan Saleh menyatakan:

“bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.<sup>21</sup>

Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang.

Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil.

Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang

---

<sup>20</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet.Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 70.

<sup>21</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm. 21.

melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa

“Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.”<sup>22</sup>

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>23</sup>

- 1) “Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- 2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- 3) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.”

## **2. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana**

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>23</sup> *Ibid.*

jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.<sup>24</sup> Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.<sup>25</sup>

Dengan pengertian ini, maka pengertian kesalahan secara psikologis yang menitik beratkan pada kesalahan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungannya antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya,<sup>26</sup> tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana. Dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur “ dengan sengaja” atau karena kealpaan”. Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur ”dengan sengaja” atau karena “kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

<sup>25</sup> Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 157.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 158.

menyebabkan adanya keragu-raguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.<sup>27</sup>

### **3. Kemampuan Bertanggung Jawab**

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangk n kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akal dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang

---

<sup>27</sup> Chairul Huda, *Op.cit.*, hlm. 73.

sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum.<sup>28</sup>

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat dipertanggungjawabkan. Mengingat asas 'tidak ada pertanggungjawabkan pidana tanpa kesalahan' maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada diluar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subyek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan.<sup>29</sup>

Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Berarti, ketika ditemukan tanda seseroang tidak mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang tidak dapat bertanggungjawab dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawaban pidana berhenti sampai disini. Orang itu hanya dapat dikenakan tindakan, tetapi tidak dapat dikenakan pidana. Tidak pula perlu diperiksa apakah ada salah satu bentuk kesalahan dan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

<sup>29</sup> *Ibid.*

alasan penghapus kesalahan dalam dirinya. Sementara itu, kurang dapat dipertanggungjawabkan hanya berakibat pengurangan pidana, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengahapuskan pidana. Persoalan lainnya, apakah terhadap orang yang kurang mampu dapat dipertanggungjawabkan itu, proses hukumnya diteruskan hingga diselidiki mengenai bentuk kesalahan dan ketiadaan alasan penghapus kesalahan.<sup>30</sup>

## **B. korporasi**

### **1. Pengertian Korporasi**

Secara etimologi tentang kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *korporation*) berasal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran dengan "*tio*", maka *corporation* sebagai kata badan (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare* yang banyak digunakan orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata "*corpus*" (Indonesia: badan), yang berarti membiarkan badan atau membadankan. Dengan demikian, *Corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 97.

dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.<sup>31</sup>

Sedangkan secara terminologi, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>32</sup> Menurut Utrecht/Moh.Soleh Djindang tentang korporasi:

“lalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing”.<sup>33</sup>

A.Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu.<sup>34</sup> Sedangkan Rudi Prasetyo menyatakan:

“Kata korporasi sebutan lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai bada hukum, atau yang dalam bahasa belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau dalam bahasa inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.”<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 23.

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 ayat (1).

<sup>33</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 25.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 210.



## 2. Jenis-Jenis Korporasi

Korporasi memiliki beberapa jenis yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

### a. Korporasi publik

Yakni suatu korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tugas-tugas administrasi di bidang urusan publik, contohnya di Indonesia seperti pemerintahan kabupaten atau kota.

### b. Korporasi Privat

Yakni suatu korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat/pribadi, yang dapat bergerak dibidang keuangan, industri, dan perdagangan. Korporasi privat ini sahamnya dapat dijual kepada masyarakat, maka penyebutannya ditambah dengan istilah "*public*". Contoh Indonesia PT.Garuda Tbk., Tbk (Terbuka) menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah *go public* atau sahamnya telah dijual kepada masyarakat melalui bursa saham.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Pasal 1 ayat (21) menyatakan bahwa "perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah memiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah".

c. Korporasi Publik Quasi

Yakni korporasi yang melayani kepentingan umum (*public service*), contohnya di Indonesia adalah PT. Kereta Api Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, Pertamina, Perusahaan air minum.

I.S Susanto mengemukakan, secara umum korporasi memiliki

lima ciri, yaitu:

1. “Merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hokum khusus.
2. Memiliki jangka waktu hidup yang terbatas.
3. Memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu.
4. Dimiliki oleh pemegang saham.
5. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimiliki.”

Badan hukum (*rechtspersoon, legal person, persona moralis, legal entity*) adalah subjek hukum. Subjek hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia. Jadi, manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum atau sebagai orang.<sup>36</sup> Bahkan janin yang masih ada dalam kandungan seseorang wanita dalam berbagai tatanan hukum modern, sudah dipandang sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya memerlukan pengakuan dan perlindungan hukum.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Sudikno Mortokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 67.

<sup>37</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B Arief Sidarta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*, Almuni, Bandung, hlm. 80-81.

### 3. Korporasi Sebagai Subjek Hukum

Pada kenyataan kemasyarakatan dewasa ini, bukan hanya manusia yang oleh hukum diakui sebagai subjek hukum untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri kini dalam hukum juga diberikan pengakuan sebagai subjek hukum pada yang bukan manusia itu disebut badan hukum (*Legal Person*). Jadi badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dapat di tuntutan subjek hukum lain di muka pengadilan. Ciri-ciri dan sebuah badan hukum yaitu :<sup>38</sup>

- a. “Memiliki keyakinan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tertentu;
- b. memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut;
- c. memiliki tujuan tertentu;
- d. berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang tertentu, karena hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.”

Badan hukum dapat pula dibedakan atas dua jenis, yakni Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. Di Indonesia kriteria yang dipakai untuk menentukan sesuatu badan hukum termasuk badan hukum publik atau termasuk badan hukum privat ada dua jenis:<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 80-83.

<sup>39</sup> Riduan Syahrini, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 150.

- a. “Berdasarkan terjadinya, jenis yakni badan hukum privat didirikan oleh perorangan, sedangkan badan hukum publik didirikan oleh pemerintah/negara.
- b. Berdasarkan lapangan kerjanya, yakni apakah lapangan pekerjaannya untuk kepentingan umum atau tidak, kalau lapangan pekerjaannya kepentingan umum maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum publik. Tetapi kalau lapangan pekerjaannya untuk kepentingan perorangan, maka badan hukum itu termasuk badan hukum privat.”

#### **4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. “Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pembuat juga sebagai bertanggungjawab.”

Apabila pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban korporasi. Pengurus yang tidak

---

<sup>40</sup> Muladi dan Dwidja Priyanto, *Op.cit.*, hlm. 86.

memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu, dan oleh karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab karena dianggap sebagai alat pelengkap korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat yang menjadikan tindak pidana tersebut ialah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana terlepas dari apakah dia mengetahui atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.<sup>41</sup>

Korporasi sebagai pembuat juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu ditetapkan pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidaklah cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan kepada pengurus dibandingkan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

dengan keuntungan yang diperoleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya, justru lebih besar dari denda yang dijatuhkan sebagai sanksi pidana. Dipidananya pengurus tidak memberi jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang.<sup>42</sup> Terdapat 18 Undang-Undang pidana diluar KUHP yang memuat dasar teoritis penentuan tindak pidana korporasi atau hanya memuat dasar teoritis sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.

Teori identifikasi, korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri. Perbuatan yang dilakukan oleh anggota-anggota tertentu dari korporasi, selama perbuatan itu untuk dan/atau atas nama korporasi, dianggap sebagai perbuatan korporasi itu sendiri, sehingga ketika perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian, atau dengan kata lain, jika anggota tersebut melakukan tindak pidana, sesungguhnya tindak pidana itu merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, sehingga korporasi juga bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

Menurut ajaran pelaku fungsional, dalam lingkungan ekonomi pembuat (korporasi) tidak perlu selalu melakukan perbuatan itu

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

secara fisik, tetapi bisa saja perbuatan itu dilakukan oleh pengurusnya, asal saja perbuatan itu masih dalam ruang lingkup fungsi-fungsi dari kewenangan korporasi. Tetapi karena korporasi tidak bisa melakukan perbuatan itu sendiri, perbuatan itu dialihkan kepada pengurus korporasi berdasarkan ketentuan yang secara tegas tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jika pengurus tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (perbuatan pidana), sesungguhnya perbuatan itu merupakan tindak pidana yang hakikatnya dilakukan oleh korporasi.<sup>43</sup>

Model pertanggungjawaban pidana korporasi, dikenal adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), yaitu apabila korporasi melakukan tindak pidana maka penguruslah yang bertanggungjawab. Keberadaan pertanggungjawaban pengganti pada dasarnya adalah untuk menjawab pertanyaan apakah terhadap seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Dengan perkataan lain apakah perbuatan dan kesalahan seseorang itu dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada orang lain. Pertanyaan ini muncul karena pada dasarnya pertanggungjawaban merupakan hal pribadi.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Husada, Yogyakarta, hlm. 173.

<sup>44</sup> Hasbullah F.Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Mediaq, Jakarta, hlm. 28.

Adapun pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa:

- a. “Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi
- b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi
- c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.”

## **C. Pajak**

### **1. Pengertian Pajak**

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik, dan secara yuridis pajak dipahami sekedar sebagai bagian dimana rakyat yang memiliki kewajiban pajak.<sup>45</sup> Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.<sup>46</sup>

Banyak sekali pendapat para ahli mengenai pengertian pajak, ahli hukum pajak Rochmat Soemitro berpendapat bahwa pajak

---

<sup>45</sup> Edi Slamet Irianto & Syarifuddin Jurdi, 2005, *Politik Perpajakan : Membangun Demokrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 63.

<sup>46</sup> Adrian Sutedi, 2013, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.



adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, pengertian tersebut kemudian dikoreksi, sehingga berbunyi: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.<sup>47</sup>

Pengertian Pajak yang telah dipaparkan diatas merupakan pengertian pajak secara umum, sedangkan terdapat pula pengklasifikasian terhadap jenis pajak. Sesuai dengan beberapa pengertian dari para ahli, salah satu yang menjadi unsur pajak yaitu adanya badan yang melaksanakan kegiatan pemungutan pajak. Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Ada berbagai definisi mengenai pajak yang diungkapkan para ahli. Walaupun dilihat dari sudut pandang yang berbeda, namun

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

definisi yang diungkapkan terdapat berbagai kesamaan. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kotraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Penjelasan sebagai berikut:

“Dapat dipaksakan” artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan, walaupun atas pembayara pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu. Hal ini berbeda dengan retribusi, di mana jasa timbal balik dapat langsung dirasakan atau dapat ditunjuk oleh pembayar retribusi.<sup>48</sup>

Pengertian lain menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”<sup>49</sup>

Menurut Prof. Dr. MJH. Smeeths

“Pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.”<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, 2011, *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, Ghlmia Indonesia, Bogor, hlm. 3.

<sup>49</sup> R. Santoso Brotodihardjo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

<sup>50</sup> Bohari, 2006, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya di sebut UU KUP), Pasal 1 angka (1),

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negarayang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negarabagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:<sup>51</sup>

- a. “Iuran kepada rakyat kepada Negara.
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *Public Investment*.”

## **2. Dasar Hukum Pajak**

### **a) Dasar Hukum PPh**

Adapun dasar hukum PPh terdapat pada beberapa peraturan pajak di bawah ini:<sup>52</sup>

- 1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

---

<sup>51</sup> Ziski Azis dkk, 2016, *Perpajakan Teori dan Kasus*, CV Madenatera, Medan, hlm. 1-2.

<sup>52</sup> Online Pajak, *PPh Terutang: Dasar Hukum, Tarif dan Contoh Perhitungan*, <https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/pph-terutang>, diakses pada tanggal 4 Juli 2021 pukul 06.00 WITA.

- 2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

- 3) PER-4/PJ/2009

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 4 Tahun 2009 tidak secara khusus menyebut pajak penghasilan terutang. Akan tetapi, peraturan ini memuat penjelasan serta petunjuk untuk melakukan pencatatan pajak penghasilan, khususnya bagi Wajib Pajak Orang

- 4) PER-32/PJ/2015

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32 Tahun 2015 juga mengatur tarif pajak penghasilan, dengan fokus pada pajak penghasilan pribadi. Peraturan ini juga membedakan tarif yang dikenakan pada wajib pajak yang sudah memiliki NPWP dan yang belum. Anda dapat menemukannya pada bab VII pasal 20.

- b) Dasar Hukum PPN

Berikut ini adalah sejumlah dasar hukum PPN di Indonesia:<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Kezia Rafinska, Dasar Hukum PPN, <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/dasar-hukum-ppn>, diakses pada tanggal 4 Juli 2021 pukul 06.00 WITA.

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah  
Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 mengatur tentang daerah pabean, barang berwujud dan BKP. Penyerahan BKP dalam peraturan tentang PPN ini adalah penyerahan BKP karena suatu perjanjian, pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli (leasing) dan pengalihan hasil produksi dalam keadaan bergerak.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah  
Sepuluh tahun sejak diberlakukannya UU Nomor 8 Tahun 1983, lahirlah UU Nomor 11 Tahun 1994. Beberapa poin penting dari kebijakan ini adalah penjelasan PPN sebagai pajak tidak langsung yang dihitung oleh penjual tetapi dibayar oleh orang lain (pembeli). Selanjutnya, dasar hukum PPN ini menjelaskan adanya sistem Muli Stage Tax sebagai pajak yang dikenakan secara bertingkat, pada rantai produksi dan distribusi.

- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

UU No. 42 tahun 2009 adalah perubahan ketiga atas UU PPN. Dengan kata lain, peraturan ini merupakan dasar hukum terbaru yang mengatur tentang PPN. Undang-undang yang menjadi dasar hukum PPN ini membahas sejumlah perubahan dari undang-undang sebelumnya seperti mengenai status PKP sebagai pihak yang wajib menyetor dan menyampaikan PPN dan PPnBM yang terutang, hingga kewajiban pengusaha kecil yang sudah memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

- 4) PMK No. 197/PMK.03/2013

Peraturan mengenai pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN diatur melalui PMK No. 197/PMK.03/2013 yang juga mengatur PKP sebagai pihak yang wajib menyampaikan pajaknya karena jumlah penjualan barang dan jasa yang sudah melebihi Rp 4.800.000.000. Pelaporan dilakukan

pada akhir bulan berikutnya setelah jumlah penjualan berhasil melebihi Rp 4.800.000.000.

### 3. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi dalam buku “Perpajakan Teori Dan Kasus” bahwa pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan:<sup>54</sup>

- a. “Berdasarkan Sifat
  - 1) Pajak Subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi subjek pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPH).
  - 2) Pajak Objektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- b. Berdasarkan Golongan
  - 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan
  - 2) Pajak tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Berdasarkan Wewenang Pemungut
  - 1) Pajak Negara (Pusat) yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : PPh, PPN, PPn BM, PBB dan Bea Materai
  - 2) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah Pajak Daerah terdiri atas:
    - a) Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi), Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB.
    - b) Pajak daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) Contoh : Pajak Hotel & Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.”

---

<sup>54</sup> Siti Resmi, 2013, *Perpajakan; Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 6.

#### **4. Pajak Sebagai Pendapatan Negara**

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan belanja negara. Hampir setiap negara yang ada di dunia memungut pajak kepada warganya. Besar kecilnya pungutan pajak bergantung pada kebijakan masing-masing negara dalam mengelola keuangan dan ekonomi. Bagi masyarakat, pajak seringkali dianggap sebagai beban mengingat adanya keharusan pembayaran pajak yang pada akhirnya akan mengurangi daya beli orang tersebut, terutama jika dibandingkan apabila tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Bagi ekonom, pajak bukan semata sebagai alat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dana, tetapi juga untuk mempengaruhi perilaku masyarakat, baik perilaku ekonomis maupun psikologis. Beban bagi masyarakat di satu sisi dan potensi penerimaan yang cukup besar di sisi lain bagi pemerintah seringkali membuat manfaat dan peranan pajak dipandang berbeda, sesuai dengan sudut pandang masing-masing pihak.<sup>55</sup>

Pengertian pajak memiliki dimensi yang berbeda-beda. Secara umum, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga pajak bersifat memaksa dengan tanpa mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk pembiayaan negara.

---

<sup>55</sup> Sonny Sumarsono, 2010, *Manajemen Keuangan Pemerintahan*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 2.



Terdapat berbagai macam definisi tentang pajak yang dikemukakan para ahli, antara lain:<sup>56</sup>

1. “Suparman Sumadwijaya mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
2. Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R., mendefinisikan pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat melanggar hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
3. N.J. Feldmann menyatakan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa pajak adalah tuntutan berdasarkan atas kekuatan undang-undang yang dipungut oleh pemerintah yang pembayarannya tidak mendapat kontra prestasi individual oleh pemerintah dan dipungut dengan tujuan diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Definisi tersebut memunculkan ciri-ciri pajak yang meliputi:<sup>57</sup>

1. “Pajak adalah iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Jika kewajiban ini tidak dilakukan, maka negara dapat memaksa dengan kekerasan seperti surat paksa dan sita.

---

<sup>56</sup> Adrian Sutedi, 2013, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

<sup>57</sup> *Ibid.*, Hlm. 5.

2. Penyerahan pajak haruslah berdasarkan undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Undang-undang perpajakan ini disusun dan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR sehingga pajak merupakan ketentuan berdasarkan kehendak rakyat, bukan hanya kehendak penguasa semata.
3. Tidak ada kontraprestasi langsung dari pemerintah yang diberikan kepada wajib pajak namun sebenarnya wajib pajak menerima jasa timbal yang diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat lain seperti pembangunan infrastruktur, sarana kesehatan dan fasilitas publik lainnya.
4. Iuran atau pajak ini dipungut kepada rakyat (individual maupun badan usaha swasta dan negara) yang digunakan oleh pemungut (pemerintah) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum (yang seharusnya berguna bagi rakyat.”

## 5. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pajak

Menurut Erly Suandy, pengertian subjek dan objek pajak

secara umum adalah:

“Subjek pajak adalah pihak-pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak, sedangkan objek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak.”<sup>58</sup>

Dari pengertian di atas jelas bahwa subjek pajak itu menyangkut orang perorangan atau badan sebagai sasaran pajak, sedangkan objek pajak menyangkut segala sesuatu yang akan menjadi target dikenakannya pajak. Oleh karena itu korporasi sebagaimana pendapat A.Z. Abidin dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu.<sup>59</sup> Sehingga korporasi selaku

---

<sup>58</sup> Erly Suandy, 2000, *Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 33.

<sup>59</sup> *Ibid.*

subjek hukum adalah termasuk sebagai subjek pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

#### **D. Tindak Pidana Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)**

##### **1. Definisi dan Fungsi SPT**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)., Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk menyampaikan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Sumarsan Thomas Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk

menyampaikan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk menyampaikan tentang:<sup>60</sup>

- 1) “Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- 2) Penghasilan yang merupakan objek dan/atau bukan objek pajak;
- 3) Harta dan Kewajiban; dan/atau
- 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak Orang Pribadi atau Badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

## 2. Jenis SPT

Secara garis besar SPT dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Surat pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
- b. Surat pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau Bagian Tahun Pajak.

SPT meliputi:

- a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
- b. SPT Masa yang terdiri dari:
  - 1) SPT Masa Pajak Penghasilan.
  - 2) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.

---

<sup>60</sup> Thomas Sumarsan, 2017, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Kelima, Indeks, Jakarta Barat, hlm. 40.

3) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

SPT dapat berbentuk:

- a. Formulir Kertas (*hardcopy*);
- b. E-SPT, yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

### 3. Kewajiban Menyampaikan SPT

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan, menandatangani, dan menyempaiannya ke Direktorat Jenderal Pajak dalam wilayah Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan. Selanjutnya Pasal 4 ayat (1-2) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani, dan dalam hal Wajib Pajak adalah Badan, Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

Menurut Sumarsan Thomas SPT tidak lengkap dianggap tidak disampaikan apabila:<sup>61</sup>

- a. "Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani;

---

<sup>61</sup> Thomas Sumarsan, *Op.cit.*, hlm. 48.

- b. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen;
- c. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau
- d. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.”

#### **4. Sanksi Administrasi Tidak Menyampaikan SPT**

Menurut UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu seperti ketentuan di atas batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan SPT Tahunan:

- a. Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan; serta
- c. Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

#### **5. Sanksi Pidana Tidak Menyampaikan SPT**

Menurut Pasal 38 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

- 1) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan; atau

- 2) Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya sebesar dua kali jumlah pajak yang terhutang.

Perbuatan tersebut diatas merupakan perbuatan yang kedua kali setelah perbuatan yang pertama kali Wajib Pajak tersebut telah wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Atas perbuatannya yang kedua kali, Wajib Pajak didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. Kealpaan yang dimaksud diatas berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

Selanjutnya Pasal 39 ayat 1 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja:

- 1) “Setiap orang yang dengan sengaja:
  - a Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
  - b Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; dan/atau
  - c Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; dan/atau
  - d Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; dan/atau
  - e Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lainnya; dan/atau
  - f Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun dan/atau denda setinggi tingginya sebesar empat kali jumlah pajak yang terhutang yang kurang atau yang tidak dibayar.”

Pasal 39 ayat 2 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa Hukuman Pidana sebagaimana dikenakan pada Wajib Pajak di atas ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.



## **E. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Ketidapatuhan Menyampaikan SPT tahunan PPh dan SPT Masa Pajak PPN**

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang (manusia atau badan hukum) terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>62</sup>

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.”<sup>63</sup> Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

---

<sup>62</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet.Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 70.

<sup>63</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm. 22.

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>64</sup>

Keempat unsur pertanggungjawaban pidana tersebut di atas merupakan dasar yang bersifat kumulatif, dalam artian semua syarat tersebut harus terpenuhi secara keseluruhan untuk seseorang (manusia atau badan hukum) agar dapat memepertanggungjawabkan perbuatannya. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang dapat dimungkinkan untuk tidak dipidana. Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini berarti pelaku memenuhi syarat dipertanggungjawabkan. Mengingat asas "tiada pertanggungjawabkan pidana tanpa kesalahan" maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.

Pada penelitian ini, penulis menguraikan keterkaitan pertanggungjawaban pidana dengan kedudukan korporasi untuk memepertanggungjawabkan perbuatannya yang berkaitan dengan tindak pidana dalam bidang perpajakan. Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>65</sup> Menurut Utrecht/Moh. Soleh Djindang bahwa korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 ayat (1).

Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing".<sup>66</sup> Sejalan dengan itu A.Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu.<sup>67</sup>

Pada kenyataan saat ini, bukan hanya manusia yang oleh hukum diakui sebagai subjek hukum untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Kini dalam hukum juga diberikan pengakuan sebagai subjek hukum pada yang bukan manusia itu disebut badan hukum (*Legal Person*). Jadi badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dapat di tuntutan subjek hukum lain di muka pengadilan. Hal tersebut sejalan dengan berbagai definisi korporasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya yakni pada Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Perma No. 13 Tahun 2016) bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan

---

<sup>66</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 25.

<sup>67</sup> *Ibid.*

korporasi. Menurut Pasal 8 Perma No. 13 Tahun 2016 Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi.

Pada prinsipnya, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan belanja negara. Hampir setiap negara yang ada di dunia termasuk Indonesia memungut pajak kepada warganya. Besar kecilnya pungutan pajak bergantung pada kebijakan masing-masing negara dalam mengelola keuangan dan ekonomi. Pengertian pajak memiliki dimensi yang berbeda-beda. Secara umum, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga pajak bersifat memaksa dengan tanpa mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk pembiayaan negara.

Menurut penulis, secara umum bahwa pajak adalah kewajiban rakyat atas kekuatan undang-undang yang dipungut oleh pemerintah yang pembayarannya tidak mendapat kontra prestasi individual oleh pemerintah dan dipungut dengan tujuan diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam mengelola pemerintahan negara. Definisi tersebut memunculkan ciri-ciri pajak yang meliputi:<sup>68</sup>

1. Pajak adalah iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Jika kewajiban ini tidak dilakukan, maka negara dapat memaksa dengan kekerasan seperti surat paksa dan sita.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, Hlm. 5.

2. Penyerahan pajak haruslah berdasarkan undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Undang-undang perpajakan ini disusun dan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR sehingga pajak merupakan ketentuan berdasarkan kehendak rakyat, bukan hanya kehendak penguasa semata.
3. Tidak ada kontraprestasi langsung dari pemerintah yang diberikan kepada wajib pajak namun sebenarnya wajib pajak menerima jasa timbal yang diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat lain seperti pembangunan infrastruktur, sarana kesehatan dan fasilitas publik lainnya.
4. Iuran atau pajak ini dipungut kepada rakyat (individual maupun badan usaha swasta dan negara) yang digunakan oleh pemungut (pemerintah) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum (yang seharusnya) berguna bagi rakyat.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pajak memiliki manfaat untuk pendapatan negara, hal tersebut dapat terlihat dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Nasional sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa realisasi pendapatan negara khususnya dalam penerimaan perpajakan tahun 2019 sebesar Rp.1.546,141 Triliun, kemudian pada tahun 2020 sebesar Rp.1.404,507 triliun, dan untuk tahun 2021 sebesar Rp.1.444,541 triliun. Dari total penerimaan negara tahun 2019, 2020, dan 2021 tersebut, pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menempati urutan penerimaan terbesar pertama dan kedua dalam sektor penerimaan pajak di Indonesia.<sup>69</sup>

Pada tahun 2019 penerimaan PPh di Indonesia sebesar Rp.777,265 Triliun, kemudian tahun 2020 penerimaan PPh sebesar Rp.679,379 triliun, dan pada tahun 2021 penerimaan PPh sebesar Rp.683,774 triliun. Adapun penerimaan negara dari PPN (terakumulasi dengan Pajak

---

<sup>69</sup> Badan Pusat Statistik, *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2019-2021*, <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>, diakses pada tanggal 02 Agustus 2021 pukul 15.00 WITA.

Penjualan atas Barang Mewah {PPnBM}) tahun 2019 sebesar Rp.531,577 Triliun, kemudian tahun 2020 penerimaan PPN dan PPnBM sebesar Rp.507,516 Triliun, dan pada tahun 2021 penerimaan PPN dan PPnBM sebesar Rp.518,545 Triliun.<sup>70</sup>

Dari uraian di atas, maka apabila pajak dikaitkan dengan kerugian negara, maka demikian adalah hal yang sangat rasional bahwa ketika wajib pajak tidak menyampaikan SPT tahunan PPh dan SPT masa pajak PPN maka hal tersebut mengakibatkan negara tidak memperoleh penghasilan yang maksimal dari penerimaan pajak sehingga mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara.

Atas dasar tersebut, maka dapat diketahui bahwa penyampaian SPT pajak merupakan hal yang sangat penting dan menunjang kelancaran pemasukan pendapatan negara. Secara garis besar SPT dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Surat pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
2. Surat pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau Bagian Tahun Pajak.

SPT meliputi:

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
2. SPT Masa yang terdiri dari:
  - a. SPT Masa Pajak Penghasilan.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

- b. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- c. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan, menandatangani, dan menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak dalam wilayah Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan. Selanjutnya Pasal 4 ayat (1-2) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani, dan dalam hal Wajib Pajak adalah Badan, Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

Penyampaian SPT ditentukan dalam batas waktu tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa.

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Tindakan tidak menyampaikan SPT dikategorikan sebagai tindak pidana karena menimbulkan dampak terhadap pendapatan negara yang tidak diterima oleh negara, sehingga pada akhirnya berimplikasi pada kerugian keuangan negara. Adapun ketentuan pidana yang mengatur terkait tindak pidana tidak menyampaikan SPT khususnya SPT tahunan PPh dan SPT masa pajak PPN diatur dalam Pasal 38 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa

Pasal 38:<sup>71</sup>

Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar;

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Selain ketentuan dalam Pasal 38 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, selanjutnya pada Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d, ayat (2) dan ayat (3) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan kemudian diatur ketentuan yang lebih berat apabila melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun.

Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d:<sup>72</sup>

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja:
  - c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;

---

<sup>71</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 38.

<sup>72</sup> *Ibid.*, Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d, ayat (2) dan ayat (3).



- d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
- (3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

Atas ketentuan pidana sebagaimana di atas, maka dapat diketahui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d, ayat (2) dan ayat (3) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka setiap orang yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah dimaksudkan pada "wajib pajak". Hal tersebut dapat terlihat dari uraian Penjelasan Pasal 38 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa:

Penjelasan Pasal 38:

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana.

Selanjutnya, pada ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Dari ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa subjek yang dapat dijatuhkan sanksi pidana terhadap tindakan tidak menyampaikan SPT tahunan PPh dan SPT masa pajak PPN adalah juga termasuk “badan”. Adapun yang dimaksud badan dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yakni pada Pasal 1 angka 3 yakni “Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa yang dapat dipidana atas tindak pidana perpajakan berupa tidak menyampaikan SPT

tahunan PPh dan SPT masa pajak PPN adalah manusia dan badan. Pada pembahasan ini, pidana perpajakan lebih dititikberatkan pada pertanggungjawaban badan terhadap tindak pidana perpajakan.

Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara spesifik terkait bagaimana kedudukan pertanggungjawaban pidana perpajakan apabila tindak pidana perpajakan sebagaimana dalam Pasal tersebut di atas apabila dilakukan oleh korporasi dalam hal ini berbentuk CV sebagaimana dalam permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah dalam penelitian ini.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, ketentuan dalam Pasal 32 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah mengatur mengenai mekanisme pertanggungjawaban terkait pidana perpajakan apabila dilakukan oleh suatu badan.

Pasal 32 ayat (1) huruf a:<sup>73</sup>

Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

a. badan oleh pengurus

Pasal 32 ayat (2):<sup>74</sup>

Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

Pasal 32 ayat (4):<sup>75</sup>

Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, Pasal 32 ayat (1) huruf a

<sup>74</sup> *Ibid.*, Pasal 32 ayat (2)

<sup>75</sup> *Ibid.*, Pasal 32 ayat (4)

wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut penulis pertanggungjawaban pidana korporasi atas ketidakpatuhan menyampaikan SPT tahunan PPh dan SPT masa pajak PPN yang mengakibatkan kerugian keuangan negara adalah dilakukan oleh pengurusnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a. Sehingga dalam hal ini Direktur atau pengurus mewakili CV untuk bertanggungjawab terhadap CV dengan pidana perpajakan berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Adapun Pidana yang dimaksud dapat berupa pidana denda, pidana kurungan, dan pidana penjara berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d, ayat (2) dan ayat (3) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Hal tersebut telah sejalan dengan konsep pertanggungjawaban korporasi yang selama ini telah diakui dalam hukum pidana, sebagai berikut:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pembuat juga sebagai bertanggungjawab.<sup>76</sup>

Pada konteks ini, korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab karena dianggap sebagai alat pelengkap korporasi menurut wewenang

---

<sup>76</sup> Muladi dan Dwidja Priyanto, *Op.cit.*, hlm. 86.

berdasarkan anggaran dasarnya. Pada suatu anggaran dasar korporasi secara umum diatur bahwa pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi baik di dalam maupun diluar perusahaan perusahaan adalah pengurusnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Oleh karena itu Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana terlepas dari apakah dia mengetahui atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.<sup>77</sup>

Selanjutnya korporasi sebagai pembuat juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu ditetapkan pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidaklah cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya, justru lebih besar dari denda yang dijatuhkan sebagai sanksi pidana. Dipidananya pengurus tidak memberi jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang.<sup>78</sup>

Model pertanggungjawaban pidana korporasi, dikenal adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), yaitu apabila korporasi

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

melakukan tindak pidana maka penguruslah yang bertanggungjawab. Keberadaan pertanggungjawaban pengganti pada dasarnya adalah untuk menjawab pertanyaan apakah terhadap seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Dengan perkataan lain apakah perbuatan dan kesalahan seseorang itu dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada orang lain. Pertanyaan ini muncul karena pada dasarnya pertanggungjawaban merupakan hal pribadi.<sup>79</sup>

Namun, perlu digaris bawahi bahwa pengurus CV tidak bersifat mutlak untuk dapat diposisikan sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh CV. Hal tersebut sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 32 ayat (2) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diuraikan di atas bahwa Wakil dalam hal ini Pengurus yang mewakili CV bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sepanjang pengurus dapat membuktikan dirinya bahwa mereka dalam kondisi yang benar-benar tidak mungkin untuk dibebankan tanggung jawab atas tindak pidana perpajak, seperti dalam hal ia hanya menjadi sekutu pasif dan tidak mengetahui

---

<sup>79</sup> Hasbullah F.Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Mediaq, Jakarta, hlm. 28.

aktivitas operasional perusahaan secara langsung termasuk dalam pembayaran pajak.

Pada kedudukan CV, yang paling memungkinkan untuk dijerat dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh CV adalah sekutu aktif yang biasanya memegang kendali terkait pelaksanaan operasional CV. Ketentuan terkait CV diatur dalam Pasal 19 KUHD yang mengatur bahwa:

Pasal 19 KUHD:

- (1) Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung-menanggung bertanggung-jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.
- (2) Dengan demikian bisalah terjadi, suatu perseroan itu pada suatu ketika yang sama merupakan perseroan firma terhadap para pesero firma didalamnya dan merupakan perseroan komanditer terhadap si pelepas uang.

Dari ketentuan pasal di atas terlihat bahwa di dalam CV terdapat dua alat kelengkapan, yaitu pesero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng (pesero aktif, pesero komplementer) dan pesero yang memberikan atau melepas uang atau modal (pesero pasif, pesero komanditer), Persero Aktif adalah orang yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengelola perusahaan dengan jabatan sebagai Direktur. Sedangkan Persero Pasif adalah orang yang mempunyai tanggung jawab sebatas modal yang ditempatkan dalam perusahaan, yaitu sebagai Persero Komanditer.

Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan Pasal 32 ayat UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka yang dapat mewakili

CV untuk mempertanggungjawabkan baik secara pribadi maupun tanggungrenteng atas tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh CV hanyalah persero aktif atau sekutu aktif, sedangkan persero pasif atau sekutu pasif dapat membuktikan dirinya benar-benar tidak diposisikan sebagai pihak yang bertanggungjawab karena hanya menyetorkan uang atau modal kepada CV untuk selanjutnya dikelola oleh sekutu aktif atau persero aktif.

Atas dasar tersebut, penulis berkesimpulan bahwa pihak yang bertanggungjawab pada tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh CV khususnya pada delik Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah CV itu sendiri, tetapi CV tersebut dalam hal ini diwakili oleh pengurus untuk mempertanggungjawabkan tersebut berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf a UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oleh karena itu, untuk sanksi berupa pidana penjara akan dijalani secara langsung oleh pengurusnya yakni persero aktif yang bertindak sebagai direktur CV, sedangkan untuk sanksi berupa pidana denda, akan dibayar menggunakan harta CV. Apabila harta CV tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran terhadap pidana denda yang telah diputuskan pengadilan, maka harta persero aktif dapat digunakan untuk menambah kekurangan pembayaran denda tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 KUHD bahwa persero aktif secara tanggungrenteng bertanggungjawab terhadap kerugian perseroan. Hal tersebut dikarenakan, berdasarkan Pasal 19 KUHD, persero aktif



dibebankan pertanggungjawaban penuh secara pribadi, Sehingga apabila CV mengalami kerugian, persero aktif dapat menanggung kerugian CV termasuk pelunasan utang CV sampai ke harta pribadinya.